BUPATI BANGKA

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR: 100.3.3.2/ 1130 /DINSOS/2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BARANG YANG DIRENCANAKAN KEPADA INDIVIDU BERUPA PERALATAN DAN BAHAN PEMBUATAN KUE KERING DI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberdayakan masyarakat khususnya Keluarga Kurang Mampu agar dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga mandiri serta untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekitarnya, dipandang perlu memberikan Bantuan Sosial berupa Peralatan dan Bahan Pembuatan Kue Kering;

b. bahwa Penerima Bantuan Sosial Barang yang direncanakan Kepada individu khususnya Keluarga Kurang Mampu di Kabupaten Bangka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sudah memenuhi kriteria sesuai Ketentuan dan melalui proses verifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bangka berdasarkan surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Nomor: 400.9/355.a/DINSOS/2026 Tanggal 2 September 2026 tentang verifikasi nama penerima Bantuan Sosial Barang yang direncanakan berupa peralatan dan bahan Pembuatan Kue Kering Kepada Keluarga Kurang Mampu di Kabupaten Bangka Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf b peraturan Bupati Bangka Nomor 61 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Sosial dan Pedoman Pemberian Santunan Kematian di Kabupaten Bangka yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka, Bupati menerbitkan keputusan tentang penetapan daftar penerima dan besaran uang bantuan sosial berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Individu Berupa Peralatan dan Bahan Pembuatan Kue Kering di Kabupaten Bangka Tahun 2026;

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Bangka Nomor 61 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Sosial dan Pedoman Pemberian Santunan Kematian di Kabupaten Bangka yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 63);

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 4 Seri D);
10. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 41) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 12 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 12);

Memperhatikan : Surat Dinas Sosial Kabupaten Bangka Nomor : 400.9/ 355.a/DINSOS/2026 Tanggal 02 September 2026 tentang Verifikasi nama Penerima Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan Berupa Peralatan dan Bahan Pembuatan Kue Kering Kepada Keluarga Kurang Mampu di Kabupaten Bangka Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Daftar Penerima Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan kepada Individu Berupa Peralatan dan Bahan Pembuatan Kue Kering di Kabupaten Bangka Tahun 2026 dengan susunan nama penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu yaitu:

a. penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diberikan.
b. pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi dokumen :
   1. berita acara serah terima barang;
   2. pakta integritas;
   3. surat pernyataan tanggung jawab;
   4. dokumentasi kegiatan; dan
c. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud huruf b disampaikan Kepada Bupati Bangka c.q. Dinas Sosial Kabupaten Bangka 1(satu) Bulan Setelah Kegiatan Selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 1(satu) bulan februari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan Perundang-Undangan.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Kepada penerima bantuan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan satu paket Peralatan Pembuatan Kue kering terdiri dari 1 unit oven panggangan Rp. 4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 unit stand mixer Rp. 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nilai per paket tidak melebihi Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan satu paket bahan pembuatan kue kering terdiri dari 35 kg gula, 35 kg Margarine, dan 35 kg Tepung Terigu dengan nilai per paket tidak melebihi Rp 3.218.250,00 (tiga juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2026 dengan Kode Rekening 1.06.05.2.02.0004.5.1.06.01.002.00001.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 27 oktober 2026

BUPATI BANGKA,

FERY INSANI

Dipindai dengan CamScanner